BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar pegawai yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan merupakan keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan meliputi tempat bekerja, fasilitas, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada ditempat tersebut.

Salah satu yang mempengaruhi motivasi pegawai dalam bekerja adalah lingkungan kerja dimana pegawai tersebut bekerja, Seperti halnya yang diungkapkan oleh Stephen P. Robbins (2001:150) bahwa " Kepuasan kerja salah satunya ditentukan oleh kondisi kerja yangmendukung" lingkungan kerja yang mendukung akan membuat para pegawai merasa nyaman dan bersemangat dalam melaksankan kewajibanya, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak mendukung akan membuat pegawai tidak bersemangat dan merasa tidak nyaman, Jika demikian akan berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja pegawai. Bisa disimpulkan lingkungan kerja yang baik akan mempengaruhi gairah dan semangat kerja pegawai saat bekerja.

Selanjutnya Sebagai implementasi Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan dalam UU 27/2009 bahwa DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum.Ketentuan tersebut sekaligus memastikan bahwa tidak satu pun anggota DPRD yang tidak berasal dari partai politik atau tidak satu pun anggota DPRD yang dipilih melalui jalur perseorangan. Pembatasan oleh UU 27/2009 ini telah menutup rapat peluang perseorangan untuk ikut dalam proses pemilihan anggota DPRD.

Sementara itu, dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seiring dengan itu, Pasal 22E ayat (3) menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.45 Jumlah anggota DPRD dibatasi, paling sedikit 35 orang dan sebanyakbanyaknya 100 orang untuk DPRD Propinsi. Sedangkan untuk jumlah anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang.46 Jumlah anggota DPRD untuk masing-masing daerah berbeda-beda menurut kuota yang ditentukan UU 27/2009. Perihal keanggotaan DPRD juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UU 10/2008). Parameter yang digunakan untuk menentukan berapa orang jumlah anggota DPRD untuk suatu daerah ialah jumlah penduduk di daerah bersangkutan.

Keanggotaan DPRD disahkan atau diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Propinsi dan dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Setiap anggotaDPRD memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD tersebut.50 Apabila sebuah partai politik yang jumlah anggotanya sama atau lebih dari jumlah komisi, maka partai politik tersebut dapat membentuk satu fraksi.

Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgen diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip checks and balances dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan. Untuk itu, tulisan ini akan membahas sejumlah isu terkait DPRD dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, yakni (i) perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah, (ii) kedudukan DPRD, (iii) fungsi, tugas dan wewenang DPRD, (iv) keanggotaan DPRD, dan (v) alat kelengkapan DPRD. Tulisan diakhiri dengan “penutup” yang menegaskan pokok

pikiran utama dan saran penting yang diajukan.

Sebagaimana telah dikemukakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah.Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.20 Sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi lembaga legislatif di daerah itu menjadi 3 (tiga), yaitu (i) fungsi pengawasan, (ii) fungsi legislasi, (iii) fungsi representasi.Apa yang diatur dalam Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2) UU 27/2009 mengisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, melainkan juga fungsi representasi.

Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD dalam kerangka mengemban amanat rakyat di propinsi dan kabupaten/kota.Dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.Fungsi anggaran adalah fungsiyangdijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Fungsi pengawasan DPRD menuntut DPRD untuk senantiasa mengawasi produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, legislative review dapat diartikan sebagai proses peninjauan ulang Raperda oleh DPRD sebelum disahkan menjadi Perda. Dalam praktiknya, istilah legislative review ini tidak populer lantaran membutuhkan SDM anggota DPRD yang capable.

Pengujian Perda melalui legislative review ini menunjukkan bahwa DPRD dalam fungsi legislasinya melakukan pengawasan terhadap Perda sehingga sebelum sebuah Raperda di-perda-kan seharusnya terlebih dahulu melewati proses kajian legislasi. Jika Raperda itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yanglebih tinggi maka ia dapat disahkan dan diundangkan; sebaliknya, jika tidak demikian maka tidak boleh disahkan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti dapat dan dilengkapi

oleh beberapa keterangan dari informan di Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Gorontalo, suasana kerja yang kurang kondusif diakibatkan oleh persaingan politik, kurangnya keharmonisan diantara anggota disebabkan beda pendapat, serta fasilitas yang belum memadai seperti area parkir dan ruang rapat

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Lingkungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Gorontalo"

1.2. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah penelitian tentang Lingkungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Gorontalo.Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1.1.1. Kurang disiplin, terlambat masuk kerja dan terlambat rapat

1.1.2. Suasana kerja yang kurang kondusif diakibatkan oleh perbedaan pendapat

1.1.3. Kurangnya keharmonisan diantara anggota dewan karena persaingan politik

1.1.4. Kurangnya fasilitas kantor seperti area parkir, ruang rapat dan penerangan

1.3. **Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Lingkungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Gorontalo?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Lingkungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Gorontalo.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Dari hasil yang akan dicapai peneliti di harapkan dapat memberi manfat sebagai berikut :

1.4.1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi perbandingan untuk selanjutnya dan menjadi salah satu

pemikiran yang dapat mengembankan kajian mengenai bagaimana lingkungan Kerja Anggota Dewan Perwkilan Rakyat di kantor Sekretariat DewanKabupaten Gorontalo

1.4.2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan tolak ukur bagi pemerintah dalam penilaian kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilingkungan Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Goronta